

PENETAPAN KETUA PPS - PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA - KOTA TARAKAN - 2024

Kpt KPU Nomor 98 Tahun 2024, 6 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN KETUA PPS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA TARAKAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat dalam rangka menetapkan dan mengangkat PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) orang pada masing-masing kelurahan; berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PKPU No. 8 tahun 2022, menyatakan bahwa keanggotaan PPS terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota; berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PKPU No. 8 tahun 2022, yang menyatakan bahwa ketua Panitia Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota.
- Dasar hukum Keputusan ini, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU No. 475 Tahun 2024; KPT KPU No. 476 Tahun 2024; KPT KPU Kota Tarakan No. 94 Tahun 2024; KPT KPU Kota Tarakan No. 95 Tahun 2024; KPT KPU Kota Tarakan No. 96 Tahun 2024; KPT KPU Kota Tarakan No. 97 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Ketua PPS pada wilayah kerja KPU Kota Tarakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 27 Mei 2024
- Lampiran, 2 halaman.